

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Secara estimologi manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau financial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok perbankan dalam pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Dalam konteks BMT merupakan suatu produk yang ditawarkan kepada anggota maupun masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomiannya.¹

Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan dalam arti luas pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

¹Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), Hal.33.

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²

Menurut Kasmir, manajemen pembiayaan adalah bagaimana cara menghimpun dana, mengelola penyaluran pembiayaan, mulai dari pembiayaan tersebut disalurkan sampai dengan pembiayaan dikembalikan.³

Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), Hal.304.

³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.81.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.105-106.

Menurut Wangsawidjaja, bahwa dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah BMT bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan anggota pembiayaan atau pihak kedua. BMT dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara BMT dan anggota pembiayaan, maka BMT wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang telah dipesan.⁵

Sumber dana atau modal yang digunakan oleh BMT dalam penyaluran pembiayaan murabahah ini dari hasil penghimpunan dana simpanan anggota seperti simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Dana-dana yang dihimpun dari anggota merupakan sumber dana terbesar yang dapat mencapai 80% dari seluruh dana yang dikelola oleh BMT.

Menurut Adiwarmarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam sampai kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:⁶

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

⁵Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.201.

⁶Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.87.

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan guna mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁷ Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun an dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.⁸

Menurut Antonio pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Jumlah pembiayaan merupakan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pengusaha. Tujuannya untuk membantu permodalan yang dibutuhkan.

Menurut Ahmad Sumiyanto, pembiayaan adalah aktivitas penyaluran dana yang terkumpul kepada anggota pengguna

⁷Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek Cet-1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.160.

⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*,hal.260.

dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.⁹

Menurut Ismail, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Sedangkan penerima pembiayaan mendapatkan percayaan dari pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau yang diberikan fasilitas dana wajib untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹¹

⁹Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Pub, 2008), hal.165.

¹⁰Ismail, *Perbankan syariah...*, hal.105.

¹¹Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal.1-2.

Bank dan lembaga keuangan syariah dalam praktiknya sama-sama menggunakan istilah pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 1 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihaklain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan merupakan hal-hal yang berada dalam pembiayaan itu sendiri. Adapaun unsur-unsur pembiayaan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah, yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha atau Partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. Kepercayaan (*Trust*), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.106.

- d. Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dan pihak lain/mitra.
- e. Resiko, setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh suatu bank syariah atau lembaga keuangan selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat dipakai lagi.
- f. Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh pengguna dana untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah
- g. Balas jasa, yaitu sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah. Nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹³

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan dalam bank syariah memiliki fungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, fungsi lainnya meliputi:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

¹³*Ibid.*, hal.107-108

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.¹⁴

5. Jenis Pembiayaan

Untuk mencapai tujuannya, pembiayaan dibagi dalam berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya:¹⁵

a. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan.

1) Investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh: perbaikan gedung dan pembelian mesin.

2) Modal kerja, digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh: pembelian bahan baku

b. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

1) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat terwujud.

¹⁴*Ibid.*, hal.108-109.

¹⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.99-101.

- 3) Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu.
- 1) Pembiayaan jangka pendek kurang dari atau sama dengan satu tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah lebih dari satu tahun kurang dari atau sama dengan tiga tahun.
 - 3) Jangka panjang lebih dari tiga tahun.
 - 4) *Demand loan* atau *call loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- d. Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
- 1) Pembiayaan dengan jaminanyaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
 - 2) Pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha karakteristik loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

Berdasarkan pengertian diatas, pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah dalam upaya penyaluran dananya kepada pihak

yang membutuhkan dana dengan imbalan hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata “*ribh*” (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.¹⁶

Murabahah menurut istilah Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan.¹⁷

Menurut Karim pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk dalam bentuk natural *centainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of return* (keuntungan

¹⁶Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Praktek...*, hal.97.

¹⁷Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.81.

yang ingin diperoleh). Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara cicilan (*muajjal*) atau secara sekaligus (*lump sum*).¹⁸

Jadi dalam prakteknya pembiayaan murabahah yaitu bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun dengan cicilan.

2. Landasan Hukum Syariah Akad Murabahah

a. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits yang memperbolehkan akad jual beli murabahah sebagai berikut:

1) Surah Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al Baqarah: 275)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah melarang jual beli yang mengandung unsur ribawi.

2) Dalil berdasarkan hadist.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama"

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.103

suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

b. Dasar fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/200 tentang murabahah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
- 2) Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba
- 3) Bahwa oleh karena itu DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

3. Kaidah Akad Murabahah

Beberapa hal-hal yang dijelaskan dalam kaidah yang berhubungan dengan jual beli murabahah yaitu:

- a. Barang yang digunakan harus halal
- b. Pembeli harus mengetahui biaya actual dari barang yang akan diperjual belikan
- c. Di dalam harga jual sudah termasuk pokok penjualan dan margin yang sudah disetujui oleh keduanya

¹⁹Muhammad Ichwan Ihsan, *Himpunan fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014),hal.60.

- d. Pihak pembeli mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian Ketika terdapat selisih dari harga pokok penjualan.

Jika barang yang akan dijual tersebut akan digantikan oleh pihak Ketika, akad jual beli dari pihak pertama harus terselesaikan berdasarkan syariat Islami.²⁰

Sah tidaknya suatu akad pembiayaan murabahah, dapat diketahui melalui rukun serta syarat yang telah terpenuhi berdasarkan peraturan yang termuat pada syariat islam.

- 4. Rukun pembiayaan murabahah.
 - a. Ba'i atau pihak penjual, dimana seseorang yang mempunyai barang atau objek.
 - b. Musytari atau pihak pembeli, dimana seseorang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang dijual.
 - c. Mabi' atau barang, yaitu benda atau objek yang diperjual belikan.
 - d. Tsaman atau harga jual, yang digunakan sebagai alat ukur dalam penentuan nilai dari barang tersebut.
 - e. Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam suatu akad perjanjian.

- 5. Syarat pada pembiayaan murabahah.

²⁰Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), Hal.23

- a. Bagi pihak yang melakukan perjanjian atau akad (Penjual dan pembeli).
 - 1) Sudah paham mengenai hukum yang berlaku.
 - 2) Saling meridhai, tidak terpaksa atau dalam kondisi tertekan.
- b. Bagi objek yang akan digunakan.
 - 1) Bukan barang haram atau bertentangan dalam syariat Islam.
 - 2) Ada sisi manfaatnya.
 - 3) Objek memiliki hak milik penuh dari pihak yang melakukan akad.
 - 4) Objek diterima oleh pembeli sesuai dengan spesifikasi yang dibelikan oleh penjual.
 - 5) Jika barang tersebut bersifat barang bergerak maka barang harus dapat dimiliki secara penuh oleh pembeli sesudah dokumentasi dan persetujuan akad selesai.
- c. Akad (Ijab dan Qabul)
 - 1) Seseorang yang melakukan akad harus jelas namanya.
 - 2) Dalam ijab dan Qabul atau penyerahan barang harus sesuai baik spesifikasi objek maupun nominal harga yang sudah disepakati.
 - 3) Tidak mengantungkan kelegalan dokumen dimasa periode yang akan datang.

- 4) Tidak dibatasi oleh waktu, contohnya menjual barang ini dalam masa waktu 5 bulan dan setelah itu barang tersebut akan diambil lagi oleh penjual.

d. Spesifikasi Mengenai Harga

- 1) Harga beli yaitu hargabeli yang sudah ditambah dengan margin.
- 2) Selama akad perjanjian harga jual tidak diperbolehkan berubah-ubah.
- 3) Cara pembayaran dan jangka waktu sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

e. Hal penting saat melakukan jual beli murabahah, diantaranya:


- 1) Penjual memberitahu besar jumlah modal yang dikeluarkan kepada nasabah.
- 2) Dalam akad perjanjian tidak diragukan absahannya dan sesuai pada rukun yang telah diterapkan.
- 3) Di dalam akad perjanjian tidak mengandung unsur ribawi.
- 4) Pihak penjual harus memberitahu kepada pembeli jika terjadi barang tidak sempurna.
- 5) Pihak pertama harus memberitahukan semua spesifikasi yang ada hubungannya dengan pembayaran, misalnya pembayaran secara hutang.²¹

²¹Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2, 2016) hal. 5-6.

Pembiayaan murabahah guna membiayai nasabah digunakan sebagai memenuhi kebutuhannya pada barang konsumtif contohnya kendaraan, rumah, pengadaan barang dagangan, peralatan rumah, bahan baku produksi, serta modal pabrik, yang tidak bertentangan dengan konsep Syariah.

6. Konsep Alur Pembiayaan Murabahah

Gambar 2.1
Alur pembiayaan murabahah



Dapat dijelaskan alur pembiayaan murabahah dari gambar diatas sebagai berikut:

- a. Bernegoisasi dan persyaratan, nasabah memebrikan gambaran mengenai spesifikasi barang yang diinginkan nasabah kepada pihak bank.
- b. Pihak nasabah dengan pihak bank melakukan ada pembiayaan yang telah disetujui.
- c. Bank membelikan barang ke supplier yang telah disepakati dengan nasabah.

- d. Supplier mengirim barang ke nasabah, atas pembelian objek yang telah dilakukan oleh perbankan.
- e. Jika barang sudah sampai, pihak nasabah menerima dokumen-dokumen atas pengiriman barang dan menandatangani.
- f. Selanjutnya nasabah melunasi dari harga barang yang telah dibelikan kepada perbankan, pembayaran biasanya dilakukan secara berangsur-angsur yang sudah disepakati diawal perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa pencairan dari akad jual beli murabahah setelah akad perjanjian sudah ditandatangani dan dokumen bukti penyerahan barang sudah di terima oleh pihak perbankan. Pembelian objek kepada supplier dibayar secara lunas oleh pihak perbankan, jadi nasabah atau pembeli tinggal menandatangani dokumen sebagai tanda terima suatu objek dari supplier yang telah dibelikan oleh pihak perbankan dimana pembayaran dilakukan dengan tangguh.²²

7. Macam-Macam Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Murabahah tanpa pesanan.

Murabahah tanpa pesanan artinya penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli.

²²Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal 107.

b. Murabahah berdasarkan pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan artinya BMT baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat menjadi dua yaitu:

c. Murabahah pesanan terikat,

Hal ini pihak anggota harus terikat oleh suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus dibeli.

d. Murabahah pesananan tidak terikat,

Artinya anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.²³

8. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Beberapa ketentuan dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyerahkan biaya perolehan barang yang akan dijual dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

²³Rachmat Syafe, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.101.

- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari biaya.
 - c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga *agreat* dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga *agreat* ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebaiknya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan inilah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
 - d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.²⁴
9. Azaz Pokok Pembiayaan Murabahah

Dalam menetapkan kebijakan pembiayaan murabahah harus memperhatikan 3 azaz pokok, yaitu:

- a. *Azaz likuiditas*

Tetap menjaga likuiditasnya dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan alokasi dana besar sehingga

²⁴Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah...*, hal.83

BMT memiliki cash asset yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

b. *Azaz solvabilitas*

Kebijakan pembiayaan harus mampu mengarahkan sasaran pemberian pembiayaan secara tepat pada bidang pembiayaan pada tingkat resiko kegagalan yang sekecil mungkin.

c. *Azaz rentabilitas*

BMT sebagai badan usaha, untuk keperluan pengembangan usaha dan mempertahankan eksistensinya harus memperhatikan penerimaan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan.

10. Resiko Pembiayaan Murabahah.

Pembiaayaan murabahah memiliki beberapa resiko diantaranya adalah:²⁵

a. Fluktuasi harga komperatif

Terjadi apabila suatu harga dipasar mengalami kenaikan setelah bank membelikan suatu barang untuk nasabah. Maka pihak bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual tersebut.

b. Kelalaian atau default

²⁵Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*,hal.107.

Dimana nasabah dengan sengaja tidak membayar angsurannya kepada bank.

c. Penolakan nasabah

Jika barang yang di terima tidak sesuai dengan pesanan. Bank harus mencari lagi pihak lain untuk menjualnya.

11. Indikator Pembiayaan Murabahah

Dalam penyaluran pembiayaan murabahah terdapat indicator indikator yang meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan akidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan. Serta penjual harus memberitahukan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang yang diperjual belikan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal atau harga pokok dan biaya-biaya lainnya yang lazim dikeluarkan pada suatu barang, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat bertransaksi.

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.134.

- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan yang diambil oleh penjual, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli.

C. Simpanan

Penghimpunan dana dalam BMT diperoleh melalui simpanan yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan adalah dana nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank yang merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dapat ditarik sewaktu waktu nasabah menghendaki.²⁷

Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi dalam pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut harus di klasifikasikan sifatnya yang komersial, hibah, sumbangan atau sekedar titipan saja. Tujuan masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan uangnya serta untuk investasi dengan harapan memperoleh nisbah dari hasil simpanannya, selain itu juga untuk mempermudah melakukan transaksi pembayaran.

Dalam pasal 1 angka (5) UU No. 10 Tahun 1998 Perbankan, Simpanan adalah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

²⁷Muhammad, *Sistem dan prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), Hal.7.

syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Antonio simpanan adalah besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank dan sumber dana tersebut dapat digunakan dalam pembiayaan.²⁸ Perbankan sebagai pihak menghimpun dana akan memberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan di bank tersebut, imbalan yang diberikan oleh bank konvensional berupa bunga sedangkan bank syariah berupa bagi hasil tergantung dari kebijakan dari masing-masing suatu lembaga keuangan.

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan atau simpanan yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan atau simpanan yang merupakan akad *wadi'ah* menggunakan prinsip *wadi'ah yadamanah*, dimana tabungan atau simpanan ini tidak mendapatkan keuntungan karena sifatnya sebagai titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Sedangkan tabungan atau simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (bank) berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak akan mendapatkan porsi keuntungan atau bagi hasil atas pemutaran dana yang telah dititipkan kepada bank.

Prinsip utama dari penghimpunan dana koperasi syariah adalah kepercayaan dan amanah, artinya masyarakat percaya sepenuhnya dalam

²⁸Ahmad Muhammad Ryad,dkk, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adquacy Ratio, Non Perfoming Finance Terhadap Pembiayaan Musyarakah*, (Jurnal Riset Akutansi & Keuangan, Vol.5, No.3, 2017), Hal.1537.

menitipkan dananya kepada koperasi tersebut serta diharapkan lembaga koperasi syariah benar-benar amanah dalam menjalankan perannya.²⁹

Jenis-jenis simpanan di BMT sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Dalam Pinbuk simpanan digolongkan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok khusus yaitu simpanan pendiri kehormatan, dimana anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT
2. Simpanan pokok simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa ketika masuk menjadi anggota. Besarnya ditentukan dalam anggaran dasar BMT
3. Simpanan wajib dimana jumlah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu.
4. Simpanan sukarela dimana simpanan anggota selain simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dapat disetor dan ditarik sesuai dengan perjanjian yang diatur didalam anggaran rumah tangga dan aturan khusus BMT.³⁰

D. Simpanan Pokok

1. Pengertian Simpanan Pokok

Simpanan pokok yaitu dana yang wajib disetorkan oleh setiap anggota kepada BMT pada saat seseorang masuk sebagai anggota

²⁹Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Edisi Pertama...,hal.94.

³⁰Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*,(Jakarta:Kencana,2012), hal.289-290.

dan nominalnya sama bagi semua anggota. Salah satu bukti keanggotaan di Koperasi atau BMT adalah menggunakan simpanan pokok yang telah dilunasi. Sedangkan yang belum melunasi masih dianggap sebagai calon anggota.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa “Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyak dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota”.

Menurut Soemarso, simpanan pokok merupakan jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang wajib disetorkan pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.³¹

Menurut Adenk Sudarwanto, simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya dan harus disetorkan kepada koperasi bagi setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota koperasi.³²

Sedangkan menurut Ninik Widiyati, simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi

³¹Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar Edisi Dua*, (Penerbit Salemba Empat, 2005), hal.206.

³²Adenk Sudarwanto, *Akutansi Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.106.

setiap anggota. Dapat disimpulkan bahwa simpanan pokok merupakan simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya.³³

Simpanan ini sebagai modal dasar koperasi untuk melakukan kegiatan operasional atau usahanya. Dijelaskan pada peraturan Undang-Undang perkoperasian dimana simpanan pokok tersebut tidak dapat diambil kembali seandainya anggota tersebut telah mengundurkan diri sebagai anggota dari koperasi.³⁴

2. Faktor-Faktor Simpanan Pokok

Simpanan pokok dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya:

a. Jumlah keanggotaan

Semakin bertambahnya jumlah keanggotaan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah simpanan disuatu lembaga.

b. Waktu Simpanan

Semakin lama waktu simpanan maka suatu lembaga mempunyai kesempatan lebih lama untuk mengelola dana tersebut sehingga akan menghasilkan keuntungan atau profit sharing lebih besar jika dibandingkan dengan jangka waktu yang lebih singkat.

c. Jumlah Simpanan

Jumlah nominal dana yang disetorkan setiap anggota sama.³⁵

³³Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 114.

³⁴Andjar Pacht W, dkk, *Manajemen koperasi Teori dan Praktik*, edisi Ketiga, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). hal.117.

³⁵Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 46

E. Simpanan Wajib

1. Pengertian Simpanan Wajib

Menurut Firdaus dan Susanto, simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu dan simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.³⁶

Jadi Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dilunasi kepada masing-masing anggota sesuai pada periode yang ditetapkan. Nominal simpanan wajib yang dibayarkan setiap anggota jumlahnya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan kesanggupan dari masing-masing anggota.³⁷ Tetapi jumlah angka minimal kesanggupan juga ditentukan dalam Anggaran dasar Pengkoperasian supaya tidak lebih kecil dari ketentuan yang telah disepakati. Simpanan wajib tidak bisa ditarik kembali selama masih berstatus sebagai keanggotaan dari sebuah koperasi. Karena simpanan wajib ini digunakan sebagai modal utama dalam menjalankan usaha oleh BMT.

2. Indikator Simpanan Wajib

Indikator yang termuat didalam simpanan wajib adalah sebagai berikut:

a. Nominal simpanan

³⁶Firdaus dan Edi Agus Susanto, *Perkoperasian*, (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2004),Hal.72.

³⁷Firdaus dan Edi Agus Susanto, *Perkoperasian...*, hal.72.

Dimana jumlah nominal yang disetorkan oleh setiap anggota tidak sama, tergantung kebijakan suatu lembaga.

b. Periode waktu

Periode waktu simpanan wajib sama dengan jangka waktu yang diambil untuk mengangsur pembiayaan yang sudah disepakati didalam akad perjanjian. Artinya simpanan wajib ini tidak bisa diambil ketika masih menjadi anggota.

c. Cara pengambilan

Simpanan ini dapat diambil ketika sudah tidak menjadi anggota.³⁸

F. Simpanan Sukarela

1. Pengertian Simpanan Sukarela

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.³⁹ Sedangkan simpanan sukarela merupakan salah satu bentuk simpanan yang ada dikoperasi atau BMT, akan tetapi simpanan ini bukan merupakan simpanan yang wajib diberikan oleh setiap anggota koperasi atau dengan kata lain simpanan ini bersifat bebas. Simpanan sukarela dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau

³⁸Najatullah Sidiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hal.7.

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*,(Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 125.

surat berharga yang diberikan oleh anggota koperasi untuk disimpan dikoperasi, dan simpanan ini dapat ditarik oleh anggota kapan saja atas dana yang telah disimpan sama halnya menyimpan uang di bank.

Menurut Fitri Nurhatati, simpanan sukarela adalah simpanan atas dasar sukarela dan bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan sukarela dalam koperasi syariah tergolong penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil yang akan diberikan pada saat pembagian SHU.⁴⁰

Dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan bahwa simpanan sukarela adalah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang dititipkan oleh anggota atau bukan anggota terhadap koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.

2. Jenis Karakter Simpanan Sukarela

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter di antaranya:⁴¹

a. Bersifat dana titipan (*Wadi'ah*)

Dalam fiqh Islam, *Al-wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan pada saat

⁴⁰Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adcitra Intermedia,2012),hal.20.

⁴¹Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hal.193.

diambil sewaktu-waktu oleh anggota. *Rukun wadi'ah* menurut para ulama ada empat yaitu orang yang menitipkan, pihak yang dititipi barang, objek, ijab dan qabul, dan shighah. Sedangkan syarat wadi'ah yaitu orang yang berakad harus cakap hukum, barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dikuasai untuk diperihara. Dasar hukum pengembangan akad transaksi wadi'ah adalah sebagai berikut:⁴²

1) Al Qur'an Surat An Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanyadan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”. (Q.S.An-Nisa': 58).

2) Al Qur'an Surat Al-Baqarah: 283

⁴²Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah...*,Hal.7.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya:

“Jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya”. (Q.S Al-Baqarah: 283)

3) Hadist Rasulullah SAW

Artinya: “Berkata Rasulullah SAW, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah menghianatimu”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi menurutnya hadits ini Hasan sedang Imam hakim mengkategorikannya Sahih).

Al-wadi'ah dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a) *wadiah'ah yad amanah* atau titipan murni

Dimana pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan. Sewaktu titipan diambil harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang tersebut. Jika selama penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab.

Wadi'ah amanah berupa dana ZIS (Zakat, infak, dan shadaqoh)

b) Sedangkan *wadi'ah yad dhamannah*

Dimana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

Beberapa ketentuan umum tabungan atau titipan *wadiah*, sebagai berikut:⁴³

- a) Simpanan sukarela *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan anggota penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

⁴³Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.7.

- c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insetif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b. Bersifat Investasi

Ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) dengan menggunakan *revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*.

Simpananan sukarela termasuk dalam akad *mudharabah*, yang mana pengertian akad tersebut adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama.⁴⁴ Aplikasi dari akad *mudharabah* ini adalah pemilik dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank syariah sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dana tersebut digunakan oleh bank untuk kegiatan pembiayaan dengan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Sedangkan rukun *mudharabah* terdiri dari dua pemilik dana, ijab qobul, pengelola dana, usaha yang akan dibagi hasilnya, dan terdapat nisbah.

Berdasarkan akad *mudharabah* bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan yang mana besarnya

⁴⁴Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.83.

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan. Bagi hasil yang diterima akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.⁴⁵

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) N0.07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihaklain yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Rukun mudharabah, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), usaha atau kerjasama, nisbah bagi hasil yang jelas, dan ijab kabul. Sedangkan syarat mudharabah, yaitu penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum dan keuntungan mudharabah.

3. Indikator Simpanan Sukarela

Indikator yang mempengaruhi simpanan sukarela diantaranya:⁴⁶

a. Cara pengambilan

Simpanan sukarela ini dapat ditarik sewaktu waktu oleh pemilik dana.

b. Keuntungan

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

⁴⁵Ismail, *Perbankan Syariah*,...hal.89

⁴⁶Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek Edisi Pertama*...,hal 101

- c. Tenggang waktu pembagian keuntungan

G. BMT(*Baitul Maal Wat Tamwil*)

1. Pengertian BMT (*Baitul maal Wat Tamwil*)

Istilah *Baitul Maal wat tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *Baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama dibidang keuangan, baik yang berhubungan dengan pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at-tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan menabung (berinvestasi).⁴⁷

⁴⁷Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.18.

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, *Baitul Maal Wat tamwil* merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan rakyat.⁴⁸

Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, membunuh kehambatan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta memberikan kepentingan kaum fakir miskin.

Jadi *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berkaitan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dan kecil menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonominya.

BMT yaitu singkatan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil* lembaga keuangan mikro (LKM) yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan system syariah.⁴⁹ Sejarah berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwil* di indonesia bermula setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan bank-bank syariah yang secara perasional kurang menjangkau usaha masyarakat kecil menengah kebawah. Sehingga muncul lembaga keuangan mikro

⁴⁸Karnaen A. Perwata Atmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hal.17.

⁴⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2009), hal.451.

yang berbasis syariah seperti bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).⁵⁰

Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINKUB). YINKUB sendiri dibentuk oleh ketua Umum se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) menjalankan bisnis usahanya dengan prinsip syariah, yang berbadan hukum koperasi yaitu KJKS/UJKS (Koperasi jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa keuangan Syariah) dimana KJKS dan UJKS dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 adalah KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Sedangkan UJKS merupakan unit koperasi yang bergerak dibidang usaha

⁵⁰Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realita*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hal.102.

pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.⁵¹

2. Visi dan Misi BMT

a. Visi BMT

Mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya.⁵²

b. Misi BMT

adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan pemupukan laba modal pada orang yang kelebihan dana saja, melainkan pada pendistribusian laba yang merata dan adil

⁵¹Ahmad IfhamSholihin, *Pedoman Umum lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal.15.

⁵²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),hal.127

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan, penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.⁵³

4. Kegiatan operasional *Baitul Maal Wat Tamwil*

yaitu penghimpun dana (*funding*), dimanan prinsip usaha yang dilakukan dalam melakukan penghimpunan dana yaitu prinsip wadi'ah dan mudharabah. Sedangkan penyaluran dana (*Financing*) dengan menggunakan prinsip pembiayaan mudharabah, murabahah, Musyarakah dan Ijarah. Selain kegiatan usahanya mencari keuntungan (*Profit*). Selain itu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) juga sebagai kelembagaan yang melakukan kegiatan sosial (*non profit*) yaitu menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Berdasarkan pasal 41 ayat 1 Undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Pada ayat 2 disebutkan modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti, sedangkan modal pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihaklain yang mewajibkan pinjaman

⁵³*Ibid.*, Hal.127-128.

untuk melunasi hutang setelah jangka waktu yang tertentu dengan jumlah imbalan atau bagi hasil keuntungan.⁵⁴

Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang No.25 tahun 1992 dijelaskan bahwa keuntungan mengenai permodalan diatur dalam anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa mekanisme penyeteran, jumlah, serta pengambilan modal sendiri maupun modal pinjaman khususnya untuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela oleh undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan rapat anggota yang dirumuskan dalam anggaran dasar. Berdirinya BMT bertujuan guna mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Menjadi anggota dari BMT tentunya masyarakat bisa mengubah taraf hidupnya melalui peningkatan usaha yang telah diberikan.

5. Tujuan BMT

Didirikan BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuannya, BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

- a. Identifikasi, mobilisasi, mengordinasi, memotivasi dan meningkatkan potensi perekonomian anggota maupun kelompok, dan di tempat usahanya.

⁵⁴Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992

- b. Meningkatkan mutu SDM anggota supaya lebih profesional sesuai bidangnya sehingga tangguh dalam menghadapi beberapa persaingan yang mungkin terjadi.
- c. menggali potensi yang ada pada masyarakat guna memberikan kesejahteraan anggotanya.
- d. Sebagai lembaga perantara keuangan, terutama dana-dana sosial. Dana social ini meliputi zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.
- e. Sebagai lembaga penghubung antara pihak pemilik modal dengan kata lain menyimpan denggan pihak yang membutuhkan pendanaan guna mengembangkan usahanya secara optimal.⁵⁵

Sebagai lembaga keuangan syariah BMT mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Falsafah setiap lembaga keuaangan syariah adalah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat.

6. Prinsip BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keunagan Syariah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2009), hal.453.

⁵⁶Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.131.

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, produktif, progresif, adil, dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni meutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola fiki, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT.
- e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik,.
- f. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa berhenti tanpa pernah putus asa.

7. Peran BMT

Baitul Maal Wa Tamwil bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pemiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

⁵⁷Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), Hal.378-380.

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir

BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Harus memperhatikan langkah-langkah dalam melakukan evaluasi pemetaan skala prioritas. Misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis nasabah.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Desi Rahmawati, dengan judul Analisis Pengaruh Sumber Dana Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung di Tulungagung. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh simpanan pokok, modal penyertaan, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap pembiayaan murabahah baik secara parsial pada BMT Pahlawan Tulungagung. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variabel yang berpengaruh signifikan yang paling dominan adalah simpanan

pokok dan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan variabel dependen menggunakan pembiayaan murabahah. Perbedaan pada penelitian ini terletak variabel independen dan lokasi penelitian.⁵⁸

2. Penelitian yang ditulis oleh Riza Suskariah dan Robin Jonathan, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh simpanan pokok dan simpanan wajib terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS Mitra Sejahtera Samarinda. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa simpanan pokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah karena simpanan pokok merupakan modal sendiri dimana simpanan ini tidak dapat ditarik selama nasabah tersebut masih sebagai anggota. Sedangkan simpanan wajib juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah karena simpanan wajib merupakan modal koperasi yang disetor terus menerus oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel independen simpanan pokok, simpanan wajib dan variabel

⁵⁸Desi Rahmawati, *Analisis Pengaruh Sumber dana Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Pahlawan di Tulungagung*, (Jurnal Benefit, Vol.1, No.1, 2014), hal.1.

dependen pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.⁵⁹

3. Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Iqbal dan Linda Widya, dengan tujuan untuk menguji pengaruh simpanan pokok dan pinjaman anggota terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Buana Endah Tahun 2009-2016. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan analisis korelasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial simpanan pokok berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan pinjaman anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara simultan simpanan pokok dan pinjaman anggota berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel independen yaitu simpanan pokok dan variabel dependen pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel pinjaman anggota, lokasi penelitian dan periode penelitian.⁶⁰

⁵⁹Riza Suskaniyah dan Robin Jonathan, *Pengaruh Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Mitra Sejahtera Samarinda*, (Jurnal Ekonomia: Vol 4, No.3, 2015), hal.150-155

⁶⁰Muhammad Iqbal & Linda Widiya, *Pengaruh Simpanan Pokok dan Pinjaman Anggota Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BMT Buanan Endah Tahun Periode 2010-2016*, (Jurnal Ilmiah Akutansi, Vol9, No 3), hal.65-85.

4. Penelitian yang ditulis oleh Nurus Safa'atillah, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh piutang anggota dan simpanan wajib terhadap pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Lestari Desa Pangkatrejo. Tehnik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa simpanan wajib berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan piutang anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara simultan piutang anggota dan simpanan wajib berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel independen yaitu simpanan pokok dan variabel dependen pembiayaan murabahah. Perbedaanya terletak pada variabel piutang anggota dan lokasi penelitian.⁶¹
5. Penelitian yang ditulis oleh Hasan Yaspita, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis simpanan pokok dan simpanan wajib berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS Sawit Manunggal Indragiri Hulu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif dengan analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan simpanan pokok dan simpanan wajib berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian

⁶¹Nurus Safa'atillah, *Pengaruh Piutang Anggota dan Simpanan Wajib Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Lestari Desa Pangkatrejo*, (Media Mahardhika, Vol.17,No.3, 2019), hal.451.

yang akan diteliti pada variabel independen simpanan wajib, simpanan pokok dan variabel dependen pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.⁶²

6. Penelitian yang ditulis oleh Asad Alhaq, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal pinjaman secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS Pondok Pesantren Pat-Hiyyah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial simpanan pokok, dan modal pinjaman berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah sedangkan simpanan wajib tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara simultan simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal pinjaman berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel independen simpanan pokok, simpanan wajib dan variabel dependen pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel modal pinjaman dan lokasi penelitian.⁶³

⁶²Hasan Yaspita, *Pengaruh Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Sawit Manunggal Indragiri Hul*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol VII, No.01, 2019), hal.142.

⁶³Asad Alhaq, *Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Modal Pinjaman Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Pondok Pesantren Fat-Hiyyah*, (Jurnal Ekonomi, Vol 1, No.1, 2018), hal.1.

7. Penelitian yang ditulis oleh Putri Komala, dengan tujuan penelitian untuk menguji jumlah transaksi usaha dan simpanan sukarela terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS Berkat Cabang Palopo. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa jumlah transaksi usaha tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan simpanan sukarela berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel independen simpanan sukarela dan variabel dependen pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel jumlah transaksi usaha dan lokasi penelitian.⁶⁴
8. Penelitian yang ditulis oleh Fista Dwi Jayanti, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh besarnya simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada KSPPS karya Bhakti. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial simpanan pokok, simpanan wajib berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan murabahah dan simpanan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara simultan simpanan pokok, simpanan wajib, dan

⁶⁴Putri Komala, *Pengaruh Jumlah Transaksi usaha dan Simpanan Sukarela Terhadap Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Berkat Cabang Palopo*, (Jurnal Ekonomi: Vol 1, No.2,2020), hal.2.

simpanan sukarela berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel independen yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan variabel dependen pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian.⁶⁵

9. Penelitian yang ditulis oleh Burhanuddin, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Karya Bersama. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan analisis data regresi linier berganda sebanyak 823 populasi diambil 89 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sendiri, dan modal pinjaman secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Karya Bersama.⁶⁶
10. Penelitian yang ditulis oleh Yayan Rustiana, dengan tujuan menganalisis hubungan simpanan wajib dengan pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Bangkit Rongkasbitung. Sampel penelitian ini diambil dari laporan keuangan selama 5 tahun mulai 2011-2017 dan uji hipotesis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan wajib secara langsung berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan

⁶⁵Fista Dwi Jayanti, *Pengaruh Besarnya Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Karya Bhakti*, (Jurnal Ekonomi: Vol.1 No.1, 2015), hal.2.


⁶⁶Burhanuddin, *Pengaruh Modal Sendiri, dan Modal Pinjaman Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Karya Bersama*, (Jurnal Manajemen: Vol.5, No.2, 2018), hal.92.

penelitian dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel independen yaitu simpanan wajib dan variabel dependen pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode penelitian.⁶⁷

I. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dan memahami persoalan yang sedang diteliti secara mengarah penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Mengenai hubungan variabel dependen dengan variabel independen, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. Pengaruh simpanan pokok (X_1) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah (Y) di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

⁶⁷Yayan Rustiana, *Hubungan Simpanan Wajib dengan Pembiayaan Murabahah*, (Jurnal Studia, Vol.1, No.1, 2014), hal.99.

2. Pengaruh simpanan wajib (X_2) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah (Y) di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
3. Pengaruh simpanan sukarela (X_3) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah (Y) di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
4. Pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, terhadap penyaluran pembiayaan murabahah (Y) di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas permasalahan dalam penelitian dimana diperlukan data dan interpretasi data untuk menguji kebenaran suatu hipotesis tersebut. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, peneliti menciptakan suatu gejala yakni melalui penelitian. Dari gambaran kerangka konseptual diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Hipotesis 1

H_1 : Ada pengaruh signifikan antara simpanan pokok terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

2. Hipotesis 2

H_2 : Ada pengaruh signifikan antara simpanan wajib terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

3. Hipotesis 3

H₃₃ : Ada pengaruh signifikan antara simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

4. Hipotesisi 4

H₄ : Ada pengaruh signifikan secara simultan antara simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.